

# **KETERBATASAN PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA DALAM DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DI INDONESIA**

Oleh:

**Ayu Aprilia Purnama Sari<sup>1</sup>**

**Made Aditya Pramana Putra<sup>2</sup>**

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali (80114).

*Korespondensi Penulis:* [aprilia.purnama.05@gmail.com](mailto:aprilia.purnama.05@gmail.com),  
[adityapramanaputra@unud.ac.id](mailto:adityapramanaputra@unud.ac.id)

**Abstract.** *The purpose of this study is to analyze the impact of the end of protection on the economic rights of creators of Integrated Circuit Layout Designs (ICLDs) as regulated in Law No. 32 of 2000 concerning Integrated Circuit Layout Designs. The study was conducted using a normative legal method, namely analyzing regulations in legislation directly related to the protection of ICLC. The findings of this study indicate that protection for ICLC is only valid for 10 (ten) years from the date of registration or commercial use. After this period ends, the design automatically enters the public domain. As a consequence, the creator no longer has the exclusive right to regulate the use, distribution, or licensing of the design. This situation results in the loss of the creator's economic rights, including potential financial gains that could still be obtained if the design retained its commercial value. Furthermore, this situation creates unfairness because third parties can freely use, reproduce, and commercialize the design without the obligation to pay royalties or compensation to the original creator. Thus, the limitation of the protection period has significant implications for the position of creators, particularly in terms of obtaining proportional economic benefits from their innovations.*

**Keywords:** Legal Protection, Integrated Circuit Layout Design, Economic Right.

# KETERBATASAN PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA DALAM DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DI INDONESIA

**Abstrak.** Maksud dari studi yang disusun ini ialah menganalisis dampak berakhirnya masa perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Kajian dilakukan melalui metode hukum normatif, yakni menganalisis regulasi dalam peraturan perundang-undangan yang secara langsung berkaitan dengan perlindungan DTLST. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa perlindungan atas DTLST hanya berlaku 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak awal didaftarkan atau dimanfaatkan untuk kepentingan komersial. Setelah masa tersebut berakhir, desain otomatis masuk ke dalam domain publik. Konsekuensinya, pencipta tidak lagi memiliki hak eksklusif untuk mengatur penggunaan, distribusi, maupun lisensi atas desain yang dihasilkan. Keadaan ini berdampak pada hilangnya hak ekonomi pencipta, termasuk potensi keuntungan finansial yang seharusnya masih dapat diperoleh apabila desain tersebut tetap memiliki nilai komersial. Selain itu, situasi ini menimbulkan ketidakadilan karena pihak ketiga dapat secara bebas memanfaatkan, menggandakan, dan mengomersalkan desain tanpa kewajiban memberikan royalti atau kompensasi kepada pencipta desain awal. Dengan demikian, keterbatasan jangka waktu perlindungan menimbulkan implikasi yang signifikan terhadap posisi pencipta, khususnya dalam hal memperoleh manfaat ekonomi yang proporsional dari hasil inovasi mereka.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Hak Ekonomi.

## LATAR BELAKANG

Selama periode terkini, pesatnya kemajuan teknologi serta proses digitalisasi telah mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam era teknologi dan digitalisasi yang berkembang pesat, inovasi dalam bidang elektronik memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan industri nasional. Salah satu bentuk hasil inovasi di bidang ini adalah desain tata letak sirkuit terpadu (selanjutnya disebut DTLST), berwujud perancangan tata letak tiga dimensi yang terdiri atas berbagai elemen elektronik.

DTLST mungkin merupakan hal yang jarang didengar oleh masyarakat Indonesia dikarenakan DTLST merupakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang paling baru berkembang, sejalan dengan perkembangan zaman di bidang teknologi dan informasi. Sebagai salah sebuah bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terkini, DTLST mempunyai manfaat besar baik secara ekonomi maupun strategis dalam perdagangan

nasional dan internasional. DTLST berfungsi sebagai rancangan dasar atau *blueprint* bagi sirkuit terpadu yang diaplikasikan dalam beragam perangkat teknologi informasi, termasuk komputer, ponsel, serta alat komunikasi.<sup>1</sup> Karena menjadi komponen penting dalam berbagai perangkat teknologi, DTLST memiliki keistimewaan tersendiri dibanding jenis kekayaan intelektual yang lain seperti merek dagang, hak paten, desain industri, rahasia dagang, indikasi geografis, dan varietas tanaman sehingga DTLST memerlukan perlindungan hukum yang memadai.

Melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, Indonesia secara resmi menerima dan meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan WTO), yang salah satu bagiannya adalah *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs Agreement). Isi dari perjanjian TRIPs mengatur tentang HKI, termasuk DTLST. Tetapi nampaknya, Perjanjian TRIPs hanya mengatur sedikit mengenai DTLST sehingga menuntut setiap negara anggota untuk mengadaptasi isi yang tercantum dalam perjanjian tersebut ke dalam sistem hukum yang berlaku pada masing-masing negara sehingga aturan pelaksanaannya dikembangkan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan.<sup>2</sup> Sebagai komitmen Indonesia dalam Perjanjian TRIPs tersebut, pemerintah pada tanggal 20 Desember 2000 mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Regulasi tersebut selanjutnya terintegrasi dalam sistem hukum kekayaan intelektual nasional, sekaligus menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menyesuaikan peraturan dengan standar internasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU DTLST) juga dibuat agar memudahkan masyarakat Indonesia dalam perlindungan hasil karya mengenai DTLST yang pada mulanya belum mempunyai regulasi khusus melalui undang-undang. Selain itu, keberadaan payung hukum bagi DTLST hasil karya pencipta desain mencerminkan pengakuan dan penghormatan

---

<sup>1</sup> Bintang, S. “Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Sebagai Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Indonesia”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, No. 1 (2018): 24-28.

<sup>2</sup> Siahaan, F. G. “Efektivitas Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu di Negara Indonesia”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JSIP)* 6, No. 3 (2022): 10105-10115.

# **KETERBATASAN PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA DALAM DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DI INDONESIA**

pemerintah terhadap individu yang mencurahkan kemampuan intelektualnya demi menghasilkan karya bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat serta bernilai ekonomi.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU DTLST) juga berfungsi sebagai landasan yuridis yang menegaskan adanya perlindungan hukum serta hak-hak yang dimiliki pencipta desain DTLST, sehingga posisi mereka terlindungi secara pasti dalam tatanan hukum nasional. Pengertian perlindungan hukum ini tertuang dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU DTLST) yakni hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Sebagai bagian dari HKI, DTLST berasal dari potensi intelektual penciptanya, serta mekanisme pengaturannya dalam kerangka hukum dimaksudkan untuk menjamin pemberian hak eksklusif yang melekat sebagai bentuk terhadap karya yang dihasilkan pencipta desain.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU DTLST) mengatur perlindungan atas hak eksklusif DTLST diberikan kepada pencipta desain sejak saat desain tersebut pertama kali dimanfaatkan secara komersial atau sejak diterimanya permohonan pendaftaran hak eksklusif. Perlindungan hukum bagi DTLST berlaku selama 10 (sepuluh) tahun serta dicatat pada daftar umum DTLST. Namun demikian, perlindungan yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU DTLST) bagi pencipta desain tidak terlepas dari sejumlah keterbatasan. Salah satu bentuk keterbatasan tersebut adalah berakhirnya masa perlindungan hukum dan hak yang diperoleh.

Satu diantara kajian yang mengulas mengenai perlindungan hukum pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU DTLST) ditulis oleh Andrew Jonathan Sombah melalui jurnal berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Kajian Pasal 42 UU No. 32 Tahun 2000)”*. Penelitian tersebut menekankan pada perlindungan hak-hak pendesain DTLST dan juga objek tindak pidana yang berkaitan dengan hak DTLST tersebut. Sementara itu,

---

<sup>3</sup> Kop, *et al.* “Intellectual Property in Quantum Computing and Market Power: A Theoretical Discussion and Empirical”. *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 17, No. 8 (2022): 613-628.

penelitian lain oleh Frenchelse Gorga Siahaan berjudul “*Efektivitas Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu di Negara Indonesia*” lebih berfokus pada pengkajian tentang kurangnya efektivitas UU DTLST dikarenakan sebagian besar masyarakat Indonesia belum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai DTLST dibandingkan dengan hak paten yang dianggap lebih umum dan erat kaitannya dengan bidang teknologi. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini lebih berfokus pada jangka waktu perlindungan DTLST yang bersifat absolut, tidak dapat diperpanjang, dan setelah berakhir, desain masuk ke dalam domain publik, sehingga bebas dimanfaatkan tanpa izin dan tanpa kewajiban memberikan royalti kepada pencipta desain. Kebijakan dalam UU DTLST menimbulkan kekosongan hukum dalam ruang lingkup domain publik sehingga berdampak pada hak ekonomi pencipta desain.

### **Rumusan Masalah**

Terdapat dua isu yang bisa diidentifikasi, yakni:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hak atas desain tata letak sirkuit terpadu menurut UU No. 32 Tahun 2000?
2. Bagaimana dampak berakhirnya masa perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta desain?

### **Tujuan Penulisan**

Mengacu pada rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji tentang perlindungan hak atas desain tata letak sirkuit terpadu menurut UU No. 32 Tahun 2000 dan dampak dari berakhirnya masa perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta desain.

### **METODE PENELITIAN**

Tulisan ilmiah ini didasarkan pada penelitian yang dilaksanakan dengan menerapkan metode yuridis normatif. Penulis melakukan penelitian dan analisis terhadap bahan pustaka serta pemanfaatan data sekunder. Dalam karya tulis ilmiah ini digunakan pula pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni sebuah metode dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan persoalan

# **KETERBATASAN PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA DALAM DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DI INDONESIA**

hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>4</sup> Selain itu, penulis juga mengkaji secara komprehensif permasalahan hukum yang menjadi objek kajian beserta norma-norma hukum yang relevan dan berlaku dalam kehidupan masyarakat. Teknik pengumpulan data atau informasi yang diperoleh oleh penulis dilaksanakan dengan teknik studi dokumen, mengkaji bahan hukum primer yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Perlindungan Hak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Menurut UU No. 32 Tahun 2000**

Sebagai negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbagai bidang kehidupan di Indonesia termasuk penyelenggaraan pemerintahan serta tindakan warga negara semestinya didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban memberikan jaminan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara gramatikal, perlindungan itu sendiri bermakna sebagai tempat berlindung atau memperlindungi, suatu sebab yang menjadikan dapat berlindung.<sup>5</sup> Sedangkan hukum dapat diartikan sebagai kumpulan kaidah yang disusun oleh pemerintah sebagai pedoman hidup masyarakat agar tertib dan adil. Mengutip pendapat ahli yaitu Satjipto Rahardjo, bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>6</sup> Dengan demikian, bisa disimpulkan jika perlindungan hukum merupakan bentuk nyata dari peranan hukum sebagai alat untuk menegakkan keteraturan, menjamin keadilan, mengukuhkan legitimasi keputusan, serta memberikan kepastian bagi setiap masyarakat.

---

<sup>4</sup> Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005), 138.

<sup>5</sup> Firdaus, F. H. "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Pengendali Data Pribadi di Masa Depan". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 53, No. 2 (2024): 135-144.

<sup>6</sup> Prayoga, D. A., et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional". *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 2 No. 2 (2023): 188-200.

Salah satu wujud perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat Indonesia ialah melalui pengakuan serta perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI pada dasarnya dapat dipahami sebagai suatu konsep hak atas buah pikiran, kreativitas, dan daya cipta manusia sehingga melahirkan suatu hasil, metode, maupun desain yang memiliki manfaat bagi kehidupan. Dengan adanya sistem HKI, pencipta atau pemilik hak atas suatu karya dapat memperoleh kesempatan untuk menikmati manfaat ekonomi dari karya intelektualnya. Perlindungan ini tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi hasil karya, melainkan juga sebagai bentuk apresiasi kepada para pencipta, penemu, atau pendesain atas dedikasi serta kerja keras mereka dalam berinovasi. Namun pada prinsipnya, hak yang dimiliki dan melekat pada pencipta karya dalam sistem HKI diklasifikasikan sebagai hak privat. Ini artinya, hak yang ditetapkan untuk pencipta karya hanya dapat diperoleh apabila pencipta karya atau pemilik hak atas suatu karya tersebut sudah terlebih dahulu melakukan pendaftaran suatu karya sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku.

Dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI), setiap pencipta memiliki hak eksklusif melekat pada dirinya sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap karya yang dihasilkan, khususnya setelah karya tersebut didaftarkan secara resmi. Pemberian hak eksklusif ini bertujuan untuk memastikan bahwa karya cipta diakui kepemilikannya, sekaligus menjadi instrumen pencegahan terhadap potensi pelanggaran atau penggunaan tanpa izin. Selain itu, hak eksklusif juga memberikan kesempatan bagi pencipta untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil kreativitas ciptaan mereka. Dalam rangka mendorong perkembangan ekonomi kreatif dan mengakomodasi keragaman potensi masyarakat Indonesia berdasarkan perkembangan zaman yang ada, pemerintah juga memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual di bidang teknologi. Salah satu contohnya adalah perlindungan terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), yang menjamin bahwa desain dalam bidang teknologi tersebut diakui sebagai hak milik pencipta serta dilindungi oleh negara.

Pengaturan mengenai DTLST ini terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU No. 32 Tahun 2000, sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya

# **KETERBATASAN PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA DALAM DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DI INDONESIA**

saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Kemudian pada Pasal 1 butir 2 UU No. 32 Tahun 2000 dijelaskan bahwa desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) merupakan suatu karya yang berupa rancangan peletakan tiga dimensi berbagai elemen, di mana sekurang-kurangnya satu elemen adalah elemen aktif, dan sebagian atau seluruh interkoneksi dalam sirkuit terpadu, dengan tujuan mempersiapkan pembuatan sirkuit terpadu tersebut.

Perlindungan terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) memiliki urgensi sama pentingnya dengan bentuk kekayaan intelektual lainnya, karena bertujuan melindungi hak-hak pencipta atas hasil karyanya. Perlindungan ini tidak hanya memberikan jaminan pengakuan dan kepastian hukum bagi pendesain DTLST, tetapi juga berperan strategis dalam mendorong terciptanya pengembangan kreativitas dan inovasi di bidang teknologi. Dengan adanya perlindungan hukum, para pencipta ter dorong untuk terus menghasilkan desain baru tanpa khawatir akan terjadinya pelanggaran atau pengambilan karya secara tidak sah. Selain itu, perlindungan terhadap DTLST juga memiliki nilai penting dalam konteks pembangunan ekonomi, karena memperkuat daya saing industri teknologi baik di pasar dalam negeri maupun internasional. Pengaturan dan perlindungan hukum atas DTLST tidak hanya sebatas pengakuan atas hak milik individu, namun juga menjadi instrumen dalam mendukung perkembangan ekonomi kreatif, memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan global, serta menciptakan ekosistem inovasi yang berkelanjutan.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum bagi pemegang hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) mencakup pemberian hak eksklusif yang tegas melarang pihak lain membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, mengekspor, atau mendistribusikan barang yang memuat seluruh atau sebagian desain yang telah memperoleh hak DTLST tanpa persetujuan pemegang hak, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor

---

<sup>7</sup> Murtadzho, Nazhif, Op.Cit. hlm 8

32 Tahun 2000. Namun demikian, tidak semua bentuk DTLST dapat dijadikan objek perlindungan hukum, melainkan hanya desain yang memiliki sifat orisinalitas atau keaslian. DTLST yang orisinal dapat dipahami sebagai hasil karya intelektual dari desainer yang lahir melalui kreativitas dan kecerdasan mandiri, bukan merupakan sesuatu yang bersifat umum dalam dunia desain, dan tidak pula merupakan tiruan dari karya desainer lain. Dengan demikian, perlindungan hukum hanya untuk desain benar-benar baru, unik, dan lahir dari kemampuan kreatif individual. Tetapi perlindungan tersebut tidak bersifat mutlak apabila desain yang dihasilkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, agama, maupun norma kesusastraan yang berlaku.<sup>8</sup>

Prosedur pemberian hak eksklusif kepada pendesain Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Agar dapat memperoleh perlindungan hukum, pendesain atau pemegang hak wajib terlebih dahulu harus mengajukan permohonan resmi kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) disertai melampirkan berkas-berkas yang dipersyaratkan, seperti formulir pendaftaran, contoh desain tata letak, serta keterangan mengenai pemilik atau pendesain. Permohonan ini kemudian akan diperiksa secara administratif guna memastikan bahwa desain yang diajukan memenuhi syarat substantif, terutama terkait dengan unsur orisinalitas dan keaslian ciptaan. Setelah dinyatakan memenuhi syarat, desain tersebut akan didaftarkan dan diberikan sertifikat sebagai bukti sah kepemilikan hak eksklusif. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2000, hak eksklusif pendesain DTLST tidak hanya terbatas pada hak moral dan hak penggunaan pribadi, namun juga mencakup hak ekonomi. Hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pemegang hak memanfaatkan, mengalihkan, atau memberikan lisensi bagi pihak lain terkait penggunaan desain miliknya.

Peralihan atau pengalihan hak ini dapat dilakukan melalui berbagai cara yang sah secara hukum, seperti pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, maupun cara lain yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Setiap proses pengalihan wajib dilengkapi berkas resmi yang memuat keterangan mengenai perpindahan hak dan harus didaftarkan dalam Daftar Umum DTLST di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) dengan terlebih dahulu melunasi biaya administrasi yang ditetapkan. Apabila proses

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 9

# **KETERBATASAN PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA DALAM DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DI INDONESIA**

pengalihan tidak dicatatkan, peralihan hak tersebut tidak memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga. Selanjutnya, setiap pengalihan yang telah tercatat akan disampaikan secara resmi dalam Berita Resmi DTLST sebagai bentuk publikasi dan transparansi hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), meskipun diberikan hak eksklusif kepada pendesain sebagai bentuk perlindungan hukum, terdapat batasan yang bersifat tegas terkait jangka waktu perlindungan tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3), hak atas DTLST berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak pertama kali desain tersebut digunakan secara komersial atau sejak tanggal diterimanya permohonan pendaftaran, tergantung mana yang terjadi lebih dahulu. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, karya DTLST secara otomatis masuk ke dalam domain publik sehingga bisa digunakan, dimodifikasi, atau dimanfaatkan oleh siapapun tanpa memerlukan izin dari pendesain semula.

## **Dampak Berakhirnya Masa Perlindungan Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Desain**

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) adalah salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual di ranah teknologi yang berkembang cepat. Seiring perubahan zaman, teknologi juga terus bergerak dinamis dan cepat berubah, perlindungan terhadap DTLST menjadi semakin penting. Perkembangan teknologi tersebut menyebabkan banyak desain yang sudah ada lebih dahulu terkesan menjadi usang dan ketinggalan zaman sehingga segera memerlukan pembaharuan. Hal inilah yang menjadi latar belakang rentang waktu perlindungan hak atas perangkat sirkuit terpadu ditetapkan berdasarkan prinsip limitasi, sehingga masa perlindungannya hanya berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal persetujuan atau sejak pertama kali digunakan secara komersial, dan tidak dapat diperpanjang dalam bentuk apa pun.<sup>9</sup> Alasan lain mengapa perlindungan DTLST memiliki waktu yang terbatas karena Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) merupakan hasil ratifikasi dari *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*. Dalam *Article 26.3 of the TRIPs Agreement* menyebutkan tentang

---

<sup>9</sup> Rahma, L. N. E., et al. "Studi Komparasi Mekanisme Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dalam Perspektif Indonesia, Malaysia, Trinidad, dan Tobago serta Alternatif Penyelesaian Sengketa". *Diponegoro Private Law Review* 11 No. 1 (2024): 98-119.

durasi perlindungan DTLST yakni “*the duration of protection available shall amount to at least 10 years*”, dalam Bahasa Indonesia berarti jangka waktu perlindungan yang tersedia harus berjumlah setidaknya 10 (sepuluh) tahun. Sejalan dengan ketentuan dalam perjanjian tersebut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) pun tidak menetapkan pengaturan mengenai masa perpanjangan perlindungan terhadap desain industri.

Ketika jangka waktu perlindungan telah mencapai 10 (sepuluh) tahun, maka masa perlindungan tersebut berakhir dan DTLST beralih menjadi bagian dari milik umum (*public domain*). Perlindungan DTLST juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat sehingga kepemilikan atas DTLST tidak memiliki sifat yang mutlak, sebab dibatasi oleh jangka waktu tertentu sehingga memungkinkan untuk mencegah terjadinya “hak monopoli” yang bersifat absolut.<sup>10</sup> Tetapi, perlu diingat kembali jika perlindungan DTLST ini ada untuk memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak, yakni pencipta desain. Adanya batasan waktu yang telah ditentukan terhadap perlindungan DTLST dapat berpotensi menimbulkan dampak kerugian secara ekonomi bagi pihak pencipta desain sehingga berbanding terbalik dengan apa yang seharusnya didapatkan oleh pencipta desain tersebut. Kerugian ekonomi sendiri merupakan suatu implikasi dari adanya limitasi waktu mengenai perlindungan terhadap hak ekonomi atas pencipta karya dari DTLST. Mengacu kepada prinsip-prinsip yang ada pada HKI, ada 4 prinsip yang melekat berkaitan dengan hak atas pencipta karya, yakni:

#### 1. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menjamin adanya perlindungan hukum bagi pemegang hak kekayaan intelektual terhadap hasil karya dari kemampuan intelektualnya. Dengan prinsip ini, pencipta memiliki kekuasaan penuh terhadap penggunaan dan pemanfaatan karyanya, sehingga jerih payah dan haknya mendapatkan penghargaan dan pengakuan yang adil.

#### 2. Prinsip Ekonomi

Prinsip ekonomi menegaskan bahwa hak kekayaan intelektual muncul dari aktivitas kreatif yang bersumber dari kemampuan berpikir manusia. Setiap karya atau ciptaan yang dihasilkan memiliki nilai guna serta nilai ekonomi yang

---

<sup>10</sup> Murtadho, N. A. “Perlindungan Hukum Terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Ditinjau Dari Perspektif Pidana Dalam Hukum Positif”. *Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)* 2 No. 1 (2024): 1-21.

# **KETERBATASAN PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA DALAM DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DI INDONESIA**

dapat memberikan keuntungan bagi pemegang hak cipta. Agar pencipta mendapat keuntungan ekonomi atas ciptaannya, biasanya ciptaan tersebut harus daftar atau diurus HaKI-nya sehingga bisa dimanfaatkan secara komersial dengan persetujuan pencipta.

## **3. Prinsip Kebudayaan**

Prinsip kebudayaan berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni guna meningkatkan kualitas hidup manusia, di mana karya intelektual tidak hanya menguntungkan pencipta, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

## **4. Prinsip Sosial**

Prinsip sosial mengatur keseimbangan antara kepentingan individu pemilik hak cipta dan kepentingan masyarakat atau negara. Hak yang diberikan oleh hukum kepada pencipta merupakan satu kesatuan yang dilindungi guna menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial secara adil.<sup>11</sup>

Adanya prinsip-prinsip dalam HKI sebagaimana telah dijelaskan di atas bertujuan untuk menjadi dasar dan landasan dalam pengaturan serta perlindungan hak kekayaan intelektual, memberikan manfaat ekonomi kepada pencipta, menghargai karyanya secara adil, memajukan kebudayaan, serta menjaga kepentingan sosial dalam masyarakat. Tetapi, adanya pembatasan jangka waktu perlindungan terhadap hak pencipta karya DTLST selama 10 (sepuluh) tahun dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang. Pertama, pesatnya perkembangan teknologi secara langsung akan mendorong lahirnya berbagai inovasi baru. Oleh karena itu, adanya pembatasan jangka waktu perlindungan terhadap pencipta DTLST dimaksudkan untuk memastikan agar inovasi di bidang teknologi terus berjalan secara berkesinambungan, tanpa terhenti pada satu ciptaan saja. Namun di sisi lain, pembatasan waktu perlindungan terhadap hak atas DTLST bertentangan dengan prinsip yang ada dalam HKI itu sendiri. Prinsip dasar dalam HKI bertujuan memberikan hak eksklusif kepada pencipta desain selama jangka waktu yang memadai agar pencipta karya dapat menikmati

---

<sup>11</sup> Imaniyati, N. "Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas IPTEK, Budaya dan Seni". *Jurnal Media Hukum* 17 No. 1 (2020): 162-176.

manfaat ekonomi atas inovasi yang telah ia buat.<sup>12</sup> Pembatasan jangka waktu perlindungan terhadap pencipta DTLST menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip yang ada dalam HKI terutama pada prinsip keadilan dan prinsip ekonomi. Prinsip keadilan dalam HKI menekankan adanya kepastian hukum terhadap karya DTLST yang telah diciptakan sehingga terwujudnya perlindungan yang proporsional dan menciptakan iklim yang mendukung kemajuan teknologi dengan optimal. Sementara itu, prinsip ekonomi lebih berfokus pada hak individu pencipta karya, yang dalam hal ini pendesain DTLST harus memperoleh manfaat ekonomi yang sepadan dengan nilai dan investasi yang telah dikeluarkan baik dari segi biaya untuk penelitian, pengembangan, hingga muncul inovasi terhadap DTLST yang orisinil. Prinsip-prinsip ini diwujudkan melalui pemberian hak eksklusif dari pemerintah kepada pencipta karya DTLST.

Hak eksklusif bagi pencipta DTLST berkaitan erat dengan hak ekonomi (*economic right*), yakni hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya.<sup>13</sup> Jika hak eksklusif DTLST ini hilang karena potensi kerugian akibat batasan waktu perlindungan, maka hilang juga hak yang dimiliki pencipta desain untuk memperoleh manfaat atau keuntungan dalam aspek ekonomi atas desain sirkuit terpadu ciptaannya. Pada saat waktu perlindungan suatu DTLST sudah berakhir dan membuat desain tersebut menjadi *public domain*, maka masyarakat umum berhak untuk mengakses dan menggunakannya dengan bebas bahkan bagi keuntungannya sendiri tanpa harus mengeluarkan biaya sedikitpun untuk membayar royalti kepada pencipta desain. Pencipta desain juga tidak berhak menghambat akses publik, tidak boleh mencegah penggunaan oleh pihak lain ataupun bersikap seolah-olah hak eksklusif yang dulu dimilikinya masih berlaku. Dengan begitu, kontrol atau kekuasaan ekonomi terhadap pemanfaatan hasil ciptaannya hilang. Kekuasaan atau kontrol yang dimaksud adalah hak-hak ekonomi seperti hak untuk menjual, melisensikan, serta hak lainnya yang berpotensi memberikan keuntungan finansial bagi pencipta desain. Kondisi ini bisa dimanfaatkan

---

<sup>12</sup> Randang, F. dan Taroreh, H. "Masa Berlaku Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta". *Jurnal Lex Privatum* 9 No. 1 (2021): 13-21.

<sup>13</sup> Djumhana, M. *Hak Milik Intelektual Sejarah : Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014), 78.

# **KETERBATASAN PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA DALAM DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DI INDONESIA**

pihak ketiga untuk komersialisasi tanpa adanya kewajiban hukum untuk memberikan kompensasi kepada pencipta desain awal.

Jangka waktu perlindungan yang terbatas memang mendorong para pencipta desain untuk terus berinovasi dan menghasilkan karya baru yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Pembatasan ini juga dapat memperkaya variasi dari desain tata letak sirkuit terpadu. Namun, di sisi lain, hal tersebut menimbulkan dampak negatif ketika desain yang masih bernilai ekonomi tinggi dan relevan secara teknologi tidak lagi dilindungi hukum. Akibatnya, pencipta desain kehilangan hak ekonomi untuk terus memperoleh keuntungan dari hasil inovasinya, sementara pihak ketiga, khususnya perusahaan besar, bisa memanfaatkan desain tersebut secara bebas tanpa memberikan imbalan berupa royalti kepada pencipta desain awal. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan perlindungan hukum untuk memberikan penghargaan (*reward theory*) dan kepastian bagi pencipta desain belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, meskipun pembatasan jangka waktu dimaksudkan untuk mempertahankan keseimbangan antara kepentingan pencipta dan kepentingan masyarakat, diperlukan pengaturan yang lebih adil dan fleksibel agar perlindungan terhadap DTLST tidak hanya mendorong inovasi, tetapi juga tetap melindungi hak ekonomi penciptanya dengan optimal.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) adalah rancangan tiga dimensi dari berbagai elemen, termasuk setidaknya satu elemen aktif beserta interkoneksi, yang disusun untuk pembuatan sirkuit terpadu. Perlindungan hukum yang diberikan negara kepada pencipta Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah mendapat hak eksklusif atas kekayaan intelektual sehingga mampu memberikan nilai ekonomi kepada seorang pencipta desain karena memiliki hak untuk menjual, hak untuk melisensikan dan segala hak lainnya yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomis pencipta. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, hak atas DTLST hanya berlaku selama 10 (sepuluh) tahun, yang dihitung sejak tanggal pertama kali digunakan secara komersial atau sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Adanya limitasi dalam perlindungan DTLST memang memiliki tujuan untuk menciptakan inovasi

dalam bidang teknologi. Akan tetapi, durasi waktu perlindungan yang hanya 10 (sepuluh) tahun tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip HKI terutama prinsip keadilan dan prinsip ekonomi. Limitasi tersebut menimbulkan potensi kerugian yang mengancam hak ekonomi pencipta desain. Habisnya masa perlindungan dari suatu desain membuatnya otomatis menjadi milik umum (*public domain*) sehingga pihak ketiga manapun bisa untuk menggunakan, memperbanyak, maupun melakukan komersialisasi desain tersebut tanpa harus memberikan kompensasi berupa royalti kepada pencipta desain awal. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagai salah satu payung hukum dari kekayaan intelektual sudah seharusnya melakukan pembaharuan hukum dengan lebih memperhatikan perlindungan hak ekonomi berkelanjutan bagi pencipta desain agar tidak ada potensi kerugian jika suatu desain sudah habis masa perlindungannya dan menjadi milik umum (*public domain*). Dengan adanya pembaruan regulasi tidak hanya menjaga kepastian hukum bagi pencipta desain, tetapi juga agar undang-undang tersebut tetap relevan dengan perkembangan industri teknologi elektronik modern, yang siklus produk dan nilai komersialnya dapat melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Artikel Jurnal**

Bintang, Sanusi. (2018). “Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Sebagai Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Indonesia”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 24-28. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9897>.

Siahaan, Frenchelse Gorga. (2022). “Efektivitas Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu di Negara Indonesia”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JSIP)*, 6(3). 10105-10115. [10.36312/jisip.v6i3.3355/](https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3355)<http://ejurnal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>

Kop, *et al.* (2022). “Intellectual Property in Quantum Computing and Market Power: A Theoretical Discussion and Empirical”. *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 17(8). 613-628. <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpac060>.

# KETERBATASAN PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA DALAM DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DI INDONESIA

Firdaus, Febrian Hilmi. (2024). "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Pengendali Data Pribadi di Masa Depan". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 53(2). 135-144. <https://doi.org/10.14710/mmh.53.2.2024.135-144>.

Prayoga, Daffa Arya., *et al.* (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional". *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 2(2). 188-200. <https://journal.uns.ac.id/index.php/sovereignty/article/view/865>.

Rahma, Laela Novitri Ervia., *et al.* (2024). "Studi Komparasi Mekanisme Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dalam Perspektif Indonesia, Malaysia, Trinidad, dan Tobago serta Alternatif Penyelesaian Sengketa". *Diponegoro Private Law Review*, 11(1). 98-119. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/20972>.

Murtadho, Nazhif Ali. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Ditinjau Dari Perspektif Pidana Dalam Hukum Positif". *Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)* 2(1). 1-21. <https://doi.org/10.37606/j-kumbis.v2i1.135>.

Imaniyat, Neni. (2020). "Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas IPTEK, Budaya dan Seni". *Jurnal Media Hukum* 17(1). 162-176. <https://doi.org/10.18196/jmh.v17i1.374>.

Randang, Frangkiano dan Taroreh, Hironimus. (2021). "Masa Berlaku Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta". *Jurnal Lex Privatum*, 9(1). 13-21.

## Buku Teks

Djumhana, M. (2014). *Hak Milik Intelektual Sejarah : Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Dharmawan, N. K. S. (2016). Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Yogyakarta, Penerbit Deepublish.

## Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244).